MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.37/ORA/VI/87/01 TAHUN 1987

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGATURAN JENAZAH DARI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan tata cara pengaturan jenazah pegawai/ pejabat Republik Indonesia yang meninggal di luar negeri dan dibawa ke Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1981 Bab IV tentang Uang Duka dan Biaya Pemakaman Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tetang Susunan Organisasi Departemen;

5. Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK203/OR/II/83/01 tanggal 3 Pebruari 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGATURAN JENAZAH DARI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan "Jenazah" dalam Keputusan ini adalah jenazah
   a. pegawai Departemen Luar Negeri yang ditempatkan pada Perwakilan RI atau yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
   b. pegawai/pejabat yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan pada Perwakilan RI atau yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
   c. anggota keluarga pegawai/pejabat yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri.

(2) Yang dimaksud dengan "Anggota Keluarga" dalam keputusan ini adalah
   a. Isteri;
   b. Anak kandung dan anak angkat yang sah.

Pasal 2

Pembiayaan pengaturan jenazah diatur sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku,

Pasal 3

Unit-unit di Departemen Luar Negeri yang berkewajiban menyelenggarakan pengaturan jenazah adalah :

(1) Biro Umum sebagai penanggung jawab.

(2) Direktorat Protokol untuk tata cara dan fasilitas di Bandar Udara, di Departemen Luar Negeri dan di Makam.

(3) Biro Kepegawaian untuk penyelesaian surat-surat kepegawaian, fasilitas angkutan jenazah dan pemakaman.

Pasal 4

Kepala Perwakilan RI yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas di luar negeri, dengan persetujuan keluarga/ahli warisnya, jenazah dapat disemayamkan di Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari dinas.

Pasal 5

Tempat pemakamam jenazah diserahkan pada keluarga/ahli warisnya.

Pasal 6

Upacara penerimaan jenazah di Bandar Udara pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pengantar dan Perwakilan RI menyerahkan jenazah kepada Wakil Departemen Luar Negeri yang selanjutnya menyerahkan jenazah tersebut kepada Wakil Departemen/Instansi yang memperbantukan atau kepada keluarga/ahli warisnya.

Pasal 7

Upacara di Departemen Luar Negeri terdiri dari :

(1) Sambutan Wakil Departemen Luar Negeri;

(2) Sambutan Wakil keluarga/ahli waris almarhum/almarhumah;

(3) Pembacaan do'a;

(4) Penghormatan kepada jenazah dan pernyataan duka cita kepada keluarga/ahli waris almarhum/almarhumah;

(5) Jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman.

Pasal 8

Upacara di tempat pemakaman bagi jenazah yang disemayamkan di Departemen Luar Negeri diselenggarakan oleh keluarga/ahli waris almarhum/almarhumah.

Pasal 9

Upacara di tempat pemakaman bagi jenazah yang tidak disemayamkan di Departemen Luar Negeri adalah sebagai berikut:

(1) Upacara pemakaman

(2) Sambutan Wakil Departemen Luar Negeri

(3) Sambutan Wakil keluarga/ahli waris almarhum/almarhumah

Pasal 10

Wakil Departemen Luar Negeri yang bertindak sebagai penerima jenazah adalah Sekretaris Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 11

Anggota keluarga pejabat Perwakilan RI yang meninggal dunia seperti tersebut dalam pasal 1 mendapatkan bantuan angkutan dari Bandar Udara sampai tempat pemakaman.

Pasal 12

Keputusan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Juni 1987

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA